



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 193/Pid.B/2019/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Muhammad Sapi'i Alias Pi'i Alias Pesok**
Tempat lahir : Beleka
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 12 Desember 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Tibu Nangka, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa Muhammad Sapi'i Alias Pi'i Alias Pesok ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Praya, sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 November 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Praya, sejak tanggal 2 November 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di depan persidangan, meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 193/Pid.B/2019/PN Pya tanggal 3 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.B/2019/PN Pya tanggal 3 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SAPI'I alias PI'I alias PESOK terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Penadahan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap MUHAMMAD SAPI'I alias PI'I alias PESOK dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama

Halaman 1 dari 16 halaman - Putusan Nomor 193/Pid.B/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) buah KTP dengan NIK 5202064708910002 atas nama DIANA FAJARWATI.
- 1 (satu) buah Gold Debit Card Bank Sinar Mas.
- 1 (satu) buah Debit Card Bank Sinar Mas.
- 1 (satu) buah Debit Card Classic Bank Sinar Mas.
- 1 (satu) buah Surat Ijin Mengemudi (SIM) A atas nama DIANA FAJARWATI.
- 1 (satu) buah Surat Ijin Mengemudi (SIM) C atas nama DIANA FAJARWATI
- 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) mobil atas nama SUSILAWATI, S.Kom dengan Nopol. DR 5371 TP, Noka ; MH1JFW115FK229438 dan Nosin : JFW1E-1230966
- 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) motor atas nama DIANA FAJARWATI dengan Nopol. DR 5371 TP, Noka ; MH1JFW115FK229438 dan Nosin : JFW1E-1230966
- 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) motor atas nama MARYAM dengan Nopol. DR 5946 TV, Noka ; MH1JFW115FK229438 dan Nosin : JFW1E-1230966

Dikembalikan kepada Saksi DIANA FAJARWATI.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengerti akan kesalahannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari sehingga mohon diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD SAPI'I alias PI'I alias PESOK pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 atau setidaknya- tidaknya pada bulan Juli 2019 sekitar jam 14.00 wita di Dsn. Beleka daye, Ds. Beleka, Kec. Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, telah membeli, menyewa, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan,

Halaman 2 dari 16 halaman - Putusan Nomor 193/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat diatas Terdakwa pergi untuk menggadaikan Handphone milik Terdakwa dan sesampainya di tempat Terdakwa menggadaikan handphonenya Terdakwa bertemu dengan SAIFUL Alias MENYENG (belum dilakukan penangkapan) dan saudara SAIFUL (belum dilakukan penangkapan) bercerita kepada Terdakwa dengan berkata "kalo ada orang kamu dengar yang mau tebus-tebus STNK, suruh tebus ke saya" dan Terdakwa pun menjawab "ada. Kemudian Terdakwa menanyakan kepada SAIFUL (belum dilakukan penangkapan) berapa mau ditebus?" lalu SAIFUL (belum dilakukan penangkapan) menjawab Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa menawar dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya SAIFUL (belum dilakukan penangkapan) mau ditebus dengan harga tersebut, setelah itu Terdakwa pulang dan bertemu dengan keluarga Saksi DIANA FAJARWATI menceritakan bahwa terdakwa mengetahui dimana di tebus surat-surat yang hilang karna diambil oleh orang lain tanpa sepengetahuan Saksi Diana fajarwati, dan diminta dengan harga tebusan sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa diberikan uang oleh Saksi MARYAM yang merupakan kakak ipar dari Saksi DIANA FAJARWATI, setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi MARYAM tersebut, pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 14.00 Wita selanjutnya Terdakwa pergi bertemu dengan SAIFUL (belum dilakukan penangkapan) yang bertempat di belakang rumah saudara PA'I di Dsn. Beleka Daye, Ds. Beleka, Kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah, untuk memberikan uang tebusan surat-surat yang tersebut, namun setelah Terdakwa ketemu dengan SAIFUL (belum dilakukan penangkapan) uang yang diberikan oleh Saksi MARYAM yang jumlahnya Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), terdakwaanya memberi kepada SAIFUL (belum dilakukan penangkapan) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sementara sisanya yang dua ratus ribu rupiah tersebut Terdakwa ambil sendiri, dan Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan bayar hutang terdakwa.,
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah berhasil menebus barang barang milik Saksi Diana fajarwati dari saifu (belum dilakukan penangkapan).

Halaman 3 dari 16 halaman - Putusan Nomor 193/Pid.B/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang - barang berupa 3 (tiga) buah STNK (1 STNK Mobil dan 2 STNK sepeda motor), 2 (dua) buah SIM (SIM A dan SIM C) atas nama DIANA FAJARWATI, 1 (satu) buah KTP atas nama DIANA FAJARWATI dan 3 (tiga) buah kartu ATM Bank Sinar Mas yang ditebus dari saiful seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) merupakan barang barang yang hasil tindak kejahatan mana kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 20 Juli 2019, sekitar pukul 05.30 Wita, yang bertempat di dalam rumah yang beralamatkan di Dsn. Tibu Nangka, Ds. Beleka, Kec. Praya Timur, kab. Lombok Tengah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Saksi Diana Fajarwati Alias Dian, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Polisi sebagai Saksi atas perkara Terdakwa Muhammad Sapi'i Alias Pi'l Alias Pesok yang pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekitar pukul 05.30 Wita telah menawarkan barang barang yang telah hilang 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM A) atas nama DIANA FAJARWATI, 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM C) atas nama DIANA FAJARWATI; 1 (satu) buah STNK an. SUSILAWATI; 1 (satu) buah STNK an. DIANA FAJARWATI; 1 (satu) buah STNK an. Maryam. di Dusun Tibu Nangka, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah dan dalam memberikan keterangan Saksi tidak pernah dipaksa ;
- Bahwa Saat itu Saksi berada di Kantor di telepon oleh kakak (Saksi Mariam) ada orang yang menawarkan akan mencarikan barang-barang yang hilang, kemudian Saksi ia kan dan suruh orang itu mencari ;
- Bahwa Terdakwa menyuruh siapkan uang sebanyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi tawar Rp. 200.000,00 tapi Terdakwa tidak mau akhirnya Saksi suruh Saksi Mariam membayarnya ;
- Bahwa Setelah memeriksa, Saksi membenarkan barang bukti tersebut miliknya ;
- bahwa Saksi tidak bertemu Terdakwa ;
- bahwa Hari Rabu berselang 4 (empat) hari setelah kehilangan ;
- bahwa Yang hilang 3 HP merk Opo dan 1 HP merk Samsung ;
- bahwa Hilangnya dirumah disaat Saksi sedang tidur ;
- bahwa Saksi tidak tahu siapa pencurinya ;
- bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan barang-barang milik Saksi ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 4 dari 16 halaman - Putusan Nomor 193/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Lalu Agum Wardana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa Polisi sebagai Saksi atas perkara Terdakwa Muhammad Sapi'i Alias Pi'l Alias Pesok yang pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekitar pukul 05.30 Wita telah menawarkan barang-barang milik Saksi Diana Fajarwati yang telah hilang 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM A) atas nama DIANA FAJARWATI, 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM C) atas nama DIANA FAJARWATI; 1 (satu) buah STNK an. SUSILAWATI; 1 (satu) buah STNK an. DIANA FAJARWATI; 1 (satu) buah STNK an. Maryam. di Dusun Tibu Nangka, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah dan dalam memberikan keterangan Saksi tidak pernah dipaksa ;
- bahwa Saksi mendapat laporan dari Saksi Diana dan Saksi Mariam ada orang yang menawarkan akan mencarikan barang-barang yang hilang kemudian atas laporan tersebut Saksi mencari terlapor, di terminal Praya Saksi menemukan dan kemudian menangkap Terdakwa ;
- bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan dari temannya bernama Saipul ;
- bahwa Terdakwa disuruh mencari sipemilik dan akan diberi upah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- bahwa setelah memeriksa, Saksi membenarkan barang bukti berupa STNK tersebut Saksi Diana ; Saipul sedang dicari Polisi ;
- bahwa Saksi tidak tahu siapa pencurinya, menurut keterangan Terdakwa ia mendapatkan dari Saipul ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Saksi Mariam alias Inaq Jopa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa Polisi sebagai Saksi atas perkara Terdakwa Muhammad Sapi'i Alias Pi'l Alias Pesok yang pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekitar pukul 05.30 Wita telah menawarkan barang-barang yang telah hilang 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM A) atas nama DIANA FAJARWATI, 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM C) atas nama DIANA FAJARWATI; 1 (satu) buah STNK an. SUSILAWATI; 1 (satu) buah STNK an. DIANA FAJARWATI; 1 (satu) buah STNK an. Maryam. di Dusun Tibu Nangka, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah dan dalam memberikan keterangan Saksi tidak pernah dipaksa ;
- bahwa Saksi tahu karena Terdakwa datang kerumah dan menawarkan mencarikan barang-barang adik Saksi yang hilang, kemudian Saksi menelepon Saksi Diana kalau ada Terdakwa datang kemudian Saksi Diana menyanggupi dan suruh orang itu mencari ;

Halaman 5 dari 16 halaman - Putusan Nomor 193/Pid.B/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa menyuruh siapkan uang sebanyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Diana tawar Rp. 200.000,00 tapi Terdakwa tidak mau akhirnya Saksi suruh Saksi Mariam membayarnya ;
- bahwa Setelah memeriksa, Saksi membenarkan barang bukti tersebut miliknya ;
- bahwa Saksi memberitahukan kepada Saksi Lalu Agum Wardana ;
- bahwa ketemunya hari Rabu berselang 4 (empat) hari setelah kehilangan ;
- bahwa yang hilang 3 HP merk Opo dan 1 HP merk Samsung ;
- bahwa hilangnya dirumah disaat Saksi Diana sedang tidur ;
- bahwa Saksi tidak tahu siapa pencurinya ;
- bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan barang-barang milik Saksi Diana ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa pernah diperiksa Polisi sebagai yang pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekitar pukul 05.30 Wita. telah menawarkan barang barang milik Saksi Diana Fajarwati yang telah hilang 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM A) atas nama DIANA FAJARWAT; 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM C) atas nama DIANA FAJARWATI; 1 (satu) buah STNK an. SUSILAWATI; 1 (satu) buah STNK an. DIANA FAJARWATI; 1 (satu) buah STNK an. Maryam. di Dusun Tibu Nangka, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah dan dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak pernah dipaksa ;
- bahwa Saipul menawarkan STNK pada Terdakwa kalau ada mencari STNK itu ada padanya, kemudian setelah Terdakwa ingat Saksi Mariam pernah menceritakan kalau adiknya kehilangan/ kecurian, lalu Terdakwa mendatangi Saksi Mariam dan memberitahukan kalau mau kembali STNK harus menebus Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- bahwa Terdakwa mencari Awan (teman) kalau ada yang menebus, lalu Awan mencari Saipul dan Saipul mau ditebus Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa tawar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saipul mau ;
- bahwa uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Saipul dan Saipul memberi upah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- bahwa uangnya Terdakwa pakai untuk membayar hutang dan membeli rokok ;
- bahwa Terdakwa kenal Saipul karena HP Terdakwa ada padanya (gadai) ;
- bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga punya istri dan anak ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pencurinya ;

Halaman 6 dari 16 halaman - Putusan Nomor 193/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memeriksa, Saksi membenarkan barang bukti tersebut milik Saksi Diana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) baginya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah KTP dengan NIK : 5202064708910002 atas nama DIANA FAJARWATI;
2. 1 (satu) buah Gold Debit Card Sinar Mas;
3. 1 (satu) buah debit Card Bank Sinar Mas;
4. 1 (satu) buah Debit Card Klasik Bank Sinar Mas;
5. 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM A) atas nama DIANA FAJARWATI;
6. 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM C) atas nama DIANA FAJARWATI;
7. 1 (satu) buah STNK an. SUSILAWATI;
8. 1 (satu) buah STNK an. DIANA FAJARWATI;
9. 1 (satu) buah STNK an. Maryam.

yang telah disita secara sah dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa MUHAMMAD SAPI'I alias PI'I alias PESOK pada pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar jam 14.00 wita di Dsn. Beleka Daye, Ds. Beleka, Kec. Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah Terdakwa pergi untuk menggadaikan Handphone milik Terdakwa dan sesampainya di tempat Terdakwa menggadaikan handphonenya Terdakwa bertemu dengan SAIFUL Alias MENYENG (belum dilakukan penangkapan) dan saudara SAIFUL (belum dilakukan penangkapan) dan bercerita kepada Terdakwa dengan berkata "kalo ada orang kamu dengar yang mau tebus-tebus STNK, suruh tebus ke saya" dan Terdakwa pun menjawab "ada";
- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada SAIFUL berapa mau ditebus?" lalu SAIFUL (belum dilakukan penangkapan) menjawab Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa menawarkan dengan harga Rp. 500.000.00 lima ratus ribu rupiah) selanjutnya SAIFUL (belum dilakukan penangkapan) mau ditebus dengan harga tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pulang dan bertemu dengan keluarga Saksi DIANA FAJARWATI menceritakan bahwa Terdakwa mengetahui dimana di tebus surat-surat yang hilang karna diambil oleh orang lain tanpa sepengetahuan Saksi Diana Fajarwati, dan diminta dengan harga tebusan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa

Halaman 7 dari 16 halaman - Putusan Nomor 193/Pid.B/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan uang oleh Saksi MARYAM yang merupakan kakak ipar dari Saksi DIANA FAJARWATI;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi MARYAM tersebut, pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 14.00 Wita selanjutnya Terdakwa pergi bertemu dengan SAIFUL yang bertempat di belakang rumah saudara PA'I di Dsn. Beleka Daye, Ds. Beleka, Kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah, untuk memberikan uang tebusan surat-surat yang tersebut, namun setelah Terdakwa ketemu dengan SAIFUL uang yang diberikan oleh Saksi MARYAM yang jumlahnya Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa hanya memberi kepada SAIFUL (belum dilakukan penangkapan) sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sementara sisanya yang dua ratus ribu rupiah tersebut Terdakwa ambil sendiri, dan Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan bayar hutang terdakwa.,
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah berhasil menebus barang barang milik Saksi Diana Fajarwati dari Saiful;
- Bahwa barang - barang berupa 3 (tiga) buah STNK (1 STNK Mobil dan 2 STNK sepeda motor), 2 (dua) buah SIM (SIM A dan SIM C) atas nama DIANA FAJARWATI, 1 (satu) buah KTP atas nama DIANA FAJARWATI dan 3 (tiga) buah kartu ATM Bank Sinar Mas yang ditebus dari Saiful seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan barang barang yang hasil tindak kejahatan mana kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 20 Juli 2019, sekitar pukul 05.30 Wita, yang bertempat di dalam rumah yang beralamatkan di Dsn. Tibu Nangka, Ds. Beleka, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal, yakni melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa memperhatikan susunan surat dakwaan tersebut, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu Pasal 480 ke-1 KUHP, dimana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Halaman 8 dari 16 halaman - Putusan Nomor 193/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam Pasal ini adalah siapa saja setiap orang tanpa membedakan kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah hukum berlakunya Undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam Pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa yakni siapa saja sebagai subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya (*toerekeningsvatbaarheid*);

Menimbang, bahwa syarat seseorang dapat dikatakan *toerekeningsvatbaarheid* adalah apabila keadaan jiwa seseorang sedemikian rupa untuk dapat mempunyai kemampuan untuk menyadari arti dari perbuatannya dan akibat dari perbuatannya tersebut serta mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa barang siapa, yang akan terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa terpenuhi karena unsur barang siapa dalam konteks Pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam Pasal ini, terutama adalah perbuatan materiil apa yang dijadikan dasar dakwaan bagi Terdakwa, sehingga apabila unsur yang lain dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan tidak terpenuhi maka unsur “barang siapa” dimaksud tidak terpenuhi pula begitu juga sebaliknya apabila unsur yang lain dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan ini terpenuhi maka unsur “barang siapa” dimaksud terpenuhi pula;

Ad. 2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa untuk dikatakan sebagai penadah, barang tersebut harus bisa disangka diperoleh karena kejahatan. Berarti di sini seorang pembeli dianggap telah mengetahui bahwa barang yang dijual dengan harga yang tidak

Halaman 9 dari 16 halaman - Putusan Nomor 193/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajar adalah barang yang berasal atau patut disangka berasal dari hasil pencurian atau karena kejahatan, dapat dikatakan sebagai penadah karena memenuhi unsur Pasal 480 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan di ketahui

- Bahwa pada awalnya Terdakwa MUHAMMAD SAPI'I alias PI'I alias PESOK pada pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar jam 14.00 wita di Dsn. Beleka Daye, Ds. Beleka, Kec. Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah Terdakwa pergi untuk menggadaikan Handphone milik Terdakwa dan sesampainya di tempat Terdakwa menggadaikan handphonenya Terdakwa bertemu dengan SAIFUL Alias MENYENG (belum dilakukan penangkapan) dan saudara SAIFUL (belum dilakukan penangkapan) dan bercerita kepada Terdakwa dengan berkata "kalo ada orang kamu dengar yang mau tebus-tebus STNK, suruh tebus ke saya" dan Terdakwa pun menjawab "ada";
- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada SAIFUL berapa mau ditebus?" lalu SAIFUL (belum dilakukan penangkapan) menjawab Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa menawarkan dengan harga Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya SAIFUL (belum dilakukan penangkapan) mau ditebus dengan harga tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pulang dan bertemu dengan keluarga Saksi DIANA FAJARWATI menceritakan bahwa Terdakwa mengetahui dimana di tebus surat-surat yang hilang karna diambil oleh orang lain tanpa sepengetahuan Saksi Diana Fajarwati, dan diminta dengan harga tebusan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa diberikan uang oleh Saksi MARYAM yang merupakan kakak ipar dari Saksi DIANA FAJARWATI;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi MARYAM tersebut, pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 14.00 Wita selanjutnya Terdakwa pergi bertemu dengan SAIFUL yang bertempat di belakang rumah saudara PA'I di Dsn. Beleka Daye, Ds. Beleka, Kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah, untuk memberikan uang tebusan surat-surat yang tersebut, namun setelah Terdakwa ketemu dengan SAIFUL uang yang diberikan oleh Saksi MARYAM yang jumlahnya Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa hanya memberi kepada SAIFUL (belum dilakukan penangkapan) sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sementara sisanya yang dua ratus ribu rupiah tersebut Terdakwa ambil sendiri, dan Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan bayar hutang terdakwa.,

Halaman 10 dari 16 halaman - Putusan Nomor 193/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah berhasil menebus barang barang milik Saksi Diana fajarwati dari Saiful;
- Bahwa barang - barang berupa 3 (tiga) buah STNK (1 STNK Mobil dan 2 STNK sepeda motor), 2 (dua) buah SIM (SIM A dan SIM C) atas nama DIANA FAJARWATI, 1 (satu) buah KTP atas nama DIANA FAJARWATI dan 3 (tiga) buah kartu ATM Bank Sinar Mas yang ditebus dari Saiful seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan barang barang yang hasil tindak kejahatan mana kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 20 Juli 2019, sekitar pukul 05.30 Wita, yang bertempat di dalam rumah yang beralamatkan di Dsn. Tibu Nangka, Ds. Beleka, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”

Menimbang, bahwa pengertian yang dimaksud yang *diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*, dikaitkan dengan pendapat R. Soesilo mengatakan juga bahwa elemen yang penting dari pasal ini adalah “Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka” bahwa barang itu berasal dari kejahatan. Dalam hal ini, Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain), akan tetapi cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu adalah barang “gelap” bukan barang yang “terang”. Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam praktiknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara belinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa MUHAMMAD SAPI'I alias PI'I alias PESOK pada pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar jam 14.00 wita di Dsn. Beleka Daye, Ds. Beleka, Kec. Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah Terdakwa pergi untuk menggadaikan Handphone milik Terdakwa dan sesampainya di tempat Terdakwa menggadaikan handphonenya Terdakwa bertemu dengan SAIFUL Alias MENYENG (belum dilakukan penangkapan) dan saudara SAIFUL (belum dilakukan penangkapan) dan bercerita kepada Terdakwa dengan berkata “kalo ada orang kamu dengar yang mau tebus-tebus STNK, suruh tebus ke saya” dan Terdakwa pun menjawab “ada;

Halaman 11 dari 16 halaman - Putusan Nomor 193/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada SAIFUL berapa mau ditebus?" lalu SAIFUL (belum dilakukan penangkapan) menjawab Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa menawarkan dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya SAIFUL (belum dilakukan penangkapan) mau ditebus dengan harga tersebut;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa pulang dan bertemu dengan keluarga Saksi DIANA FAJARWATI menceritakan bahwa Terdakwa mengetahui dimana ditebus surat-surat yang hilang karna diambil oleh orang lain tanpa sepengetahuan Saksi Diana Fajarwati, dan diminta dengan harga tebusan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa diberikan uang oleh Saksi MARYAM yang merupakan kakak ipar dari Saksi DIANA FAJARWATI;
 - Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi MARYAM tersebut, pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 14.00 Wita selanjutnya Terdakwa pergi bertemu dengan SAIFUL yang bertempat di belakang rumah saudara PA'I di Dsn. Beleka Daye, Ds. Beleka, Kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah, untuk memberikan uang tebusan surat-surat yang tersebut, namun setelah Terdakwa ketemu dengan SAIFUL uang yang diberikan oleh Saksi MARYAM yang jumlahnya Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa hanya memberi kepada SAIFUL (belum dilakukan penangkapan) sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sementara sisanya yang dua ratus ribu rupiah tersebut Terdakwa ambil sendiri, dan Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan bayar hutang terdakwa.,
 - Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah berhasil menebus barang barang milik Saksi Diana fajarwati dari Saiful;
 - Bahwa barang - barang berupa 3 (tiga) buah STNK (1 STNK Mobil dan 2 STNK sepeda motor), 2 (dua) buah SIM (SIM A dan SIM C) atas nama DIANA FAJARWATI, 1 (satu) buah KTP atas nama DIANA FAJARWATI dan 3 (tiga) buah kartu ATM Bank Sinar Mas yang ditebus dari Saiful seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan barang barang yang hasil tindak kejahatan mana kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 20 Juli 2019, sekitar pukul 05.30 Wita, yang bertempat di dalam rumah yang beralamatkan di Dsn. Tibu Nangka, Ds. Beleka, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah;
- Menimbang, bahwa hal tersebut dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya dengan dibawah sumpah, serta pengakuan

Halaman 12 dari 16 halaman - Putusan Nomor 193/Pid.B/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri di muka persidangan yang dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dan ketiga dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi, sedang terpenuhinya unsur pertama dalam dakwaan ini bergantung dari terpenuhinya kedua dan ketiga maka dengan terpenuhinya unsur-unsur ini, unsur pertama yaitu "unsur barangsiapa" juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian pertimbangan seluruh unsur dalam dakwaan tunggal tersebut di atas telah terpenuhi maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, Majelis Hakim tidak mendapatkan hal-hal yang dapat menjadikan alasan penghapus kesalahan ataupun pidana terhadap Terdakwa baik sebagai alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas kesalahannya, dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagaimana telah disebutkan di atas dan Terdakwa secara pribadi menyampaikan permohonan keringanan hukuman atas perbuatan yang dilakukannya dan mengaku bersalah serta memohon diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pertimbangan di atas, oleh karena Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP / Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses pemeriksaan selanjutnya, dan oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa mempunyai alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi keterangan Terdakwa sendiri di persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu :

- 1 (satu) buah KTP dengan NIK 5202064708910002 atas nama DIANA FAJARWATI.
- 1 (satu) buah Gold Debit Card Bank Sinar Mas.
- 1 (satu) buah Debit Card Bank Sinar Mas.
- 1 (satu) buah Debit Card Classic Bank Sinar Mas.

Halaman 13 dari 16 halaman - Putusan Nomor 193/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Surat Ijin Mengemudi (SIM) A atas nama DIANA FAJARWATI.
- 1 (satu) buah Surat Ijin Mengemudi (SIM) C atas nama DIANA FAJARWATI
- 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) mobil atas nama SUSILAWATI, S.Kom dengan Nopol. DR 5371 TP, Noka ; MH1JFW115FK229438 dan Nosin : JFW1E-1230966
- 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Berrmotor (STNK) motor atas nama DIANA FAJARWATI dengan Nopol. DR 5371 TP, Noka ; MH1JFW115FK229438 dan Nosin : JFW1E-1230966
- 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Berrmotor (STNK) motor atas nama MARYAM dengan Nopol. DR 5946 TV, Noka ; MH1JFW115FK229438 dan Nosin : JFW1E-1230966

Kesemuanya adalah milik Saksi Diana Fajarwati maka dipertimbangkan untuk dikembalikan kepada Saksi Diana Fajarwati;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Diana Fajarwati;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SAPI'I alias PI'I alias PESOK** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENADAHAN** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa MUHAMMAD SAPI'I alias PI'I alias PESOK dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 14 dari 16 halaman - Putusan Nomor 193/Pid.B/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah KTP dengan NIK 5202064708910002 atas nama DIANA FAJARWATI.
 - 1 (satu) buah Gold Debit Card Bank Sinar Mas.
 - 1 (satu) buah Debit Card Bank Sinar Mas.
 - 1 (satu) buah Debit Card Classic Bank Sinar Mas.
 - 1 (satu) buah Surat Ijin Mengemudi (SIM) A atas nama DIANA FAJARWATI.
 - 1 (satu) buah Surat Ijin Mengemudi (SIM) C atas nama DIANA FAJARWATI
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) mobil atas nama SUSILAWATI, S.Kom dengan Nopol. DR 5371 TP, Noka ; MH1JFW115FK229438 dan Nosin : JFW1E-1230966
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) motor atas nama DIANA FAJARWATI dengan Nopol. DR 5371 TP, Noka ; MH1JFW115FK229438 dan Nosin : JFW1E-1230966
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) motor atas nama MARYAM dengan Nopol. DR 5946 TV, Noka ; MH1JFW115FK229438 dan Nosin : JFW1E-1230966Dikembalikan kepada Saksi DIANA FAJARWATI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari RABU, tanggal 6 NOVEMBER 2019, oleh kami, ROSANA IRAWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, FITA JUWIATI, S.H., dan PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh TRI HARIJANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh DIAN MARIO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FITA JUWIATI, S.H.

ROSANA IRAWATI, S.H., M.H.

PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL, S.H.

Halaman 15 dari 16 halaman - Putusan Nomor 193/Pid.B/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TRI HARIJANTO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)